

## ABSTRAK

**INDRA AKBAR RAMADHANI.** 2019. “*Analisis Sikap Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Suami Istri Yang Memiliki Anak Di Bawah Umur.*” Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (2) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.

**Kata Kunci: Sikap Pasif Hakim, Perceraian dan Anak Di bawah Umur**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seorang suami yang mentalak istrinya di Pengadilan Agama pada putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Didalam dua putusan tersebut pihak yang berperkara sama-sama mempunyai anak dibawah umur. Pada putusan yang Pertama Hakim telah menambah amar putusannya mengenai tentang nafkah anak, meskipun pihak yang berperkara tidak menuntutnya. Sedangkan putusan yang kedua hakim hanya memutus tentang perceraianya saja tanpa menyebutkan nafkah anak tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan sikap pasif hakim dalam memeriksa perkara pada Pengadilan Agama. Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumen. Yaitu dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba dan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana sikap hakim dalam memutus perkara perceraian suami istri yang memiliki anak di bawah umur. Sebagai bahan penelitian diambil dua putusan pengadilan agama yakni: putusan nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba dan putusan nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Hasil dari penelitian ini pada putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba Hakim disini bersikap aktif dengan menggunakan *ex officio* sebagai acuannya. sedangkan pada putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb Hakim bersikap pasif tanpa mempertimbangkan hak anak pasca perceraian.